



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979, 63137  
Fax. (0741) 62627 Kotak Pos 153  
J A M B I

Kode Pos 36122

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI**  
**TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI**

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat :** 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 11 tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026;
3. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 30).
4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 40);

- 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2024;
- 6. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2021 – 2026;
- 7. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, dengan Rincian sebagaimana tercantu dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jambi dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada Tanggal : 16 Januari 2024

  
**Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M. Si**  
Kepala Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Jambi  
NP. 19721212 199302 1 001

**Tembusan :**

- 1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
- 2. Arsip



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI  
TAHUNANGARAN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

- Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
- Tugas : membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;  
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;  
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan  
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan Formulasi Hitungan	Target Tahun 2024	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Peran Industri dan Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian Provinsi Jambi	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	$\frac{\text{Nilai Sektor Industri Pengolahan PDRB ADHB}}{\text{Total Nilai PDRB ADHB}} \times 100\%$ <i>ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku</i>	8,19	BPS	Disperindag (Bid. SPPI dan PSDI)
			Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	$\frac{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun (n)}}{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun (n-1)}} \times 100\%$ <i>PDRB : Produk Domestik Regional Bruto</i> <i>ADHK : Atas Dasar Harga Konstan</i>	0,45	BPS	Disperindag (Bid. SPPI dan PSDI)
		Meningkatnya ekspor Non Migas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (US\$ Milyar)	Nilai Ekspor Non Migas (n)	1	BPS	Disperindag (Bid. Pengembangan Perdagangan)

